

ABSTRAK

Lintang Bundayanti: *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Pembajakan Pada Platform Streaming Musik Digital Dihubungkan Dengan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*

Kemajuan teknologi internet memberikan dampak terhadap peningkatan pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pelanggaran yang terjadi berupa penggadaan/pembajakan karya cipta lagu yang diunggah ulang pada platform streaming musik tanpa izin pencipta lagu. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang belum memadai saat ini, dengan seluruh biaya dan tenaga yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah ciptaan.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas pembajakan pada *platform streaming* musik digital dihubungkan dengan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang terkena bajakan pada *platform streaming* musik digital dan untuk mengetahui upaya pencegahan bagi pencipta lagu yang dibajak oleh orang lain pada *platform streaming* musik digital.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum terkait pelaksanaan pencipta lagu sudah sepatutnya mendapatkan hak yang telah diatur dalam Undang-Undang dari sebuah lagu ciptaannya, teori perlindungan terkait perlindungan hasil karya dengan membatasi orang lain agar tidak melanggar *privacy* yang melekat pada pencipta, teori penegakan hukum guna menentukan pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran hak cipta secara optimal, dan teori hak kekayaan intelektual dan hak cipta terkait hak eksklusif bagi pencipta untuk melakukan tindakan dan mendapat manfaat atas objek ciptaan,

Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan *deskriptif analitis* dan metode pendekatan yang digunakan ialah menggunakan metode *yuridis empiris*. Jenis data yang digunakan ialah jenis data *kualitatif*. Sumber data berasal dari sumber data *primer, sekunder dan tersier*. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan regulasi yang ada saat ini belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap pembajakan pada *platform streaming musik digital*. Kendala yang dihadapi oleh Kemenkumham antara lain, minimnya kesadaran hukum pelaku pembajakan; kesulitan dalam mengidentifikasi dan pemantauan, dan peraturan yang sudah tidak relevan. Upaya yang dilakukan Kemenkumham antara lain, memberikan sosialisasi berupa edukasi melalui media online maupun offline; bekerjasama dengan pihak lain; dan mengimbau mendaftarkan ciptaan ke Dirjen HKI. Upaya pencegahan oleh kemenkumham ialah dengan upaya preventif dan represif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pencipta Lagu, Pembajakan.